



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.Mmj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas

perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON bin *****, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

TERMOHON binti *****, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju register Nomor 12/Pdt.G/2013/PA.Mmj. tanggal 09 Januari 2013 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa pada tanggal 5 November 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Makassar dan tercatat PPN KUA Kecamatan Kota



Makssar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor *****tertanggal 17November 2008: ;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai sumai istri dengan bertempat tinggal di Kalimantan selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Mamuju;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama 1. ANAK I binti ***** , umur 3 tahun 6 bulan dan 2. ANAK II binti ***** , umur 1 tahun 6 bulan;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak pertama antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
- 5 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
 - b Apabila terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengungkit kejelekan orang tua Pemohon;
 - c Termohon sering berkata kasar dan memperlakukan Pemohon di tempat umum, sehingga membuat Pemohon tidak dihargai sebagai suami;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rancang dan tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap terhadap



Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8 Bahwa pemohon mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan penetapan ikrar talak dikirim kepada kepala KUA Kecamatan Kota Makassar dan Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;

Bahwa alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Mengizinkan Pemohon, (PEMOHON bin *****) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (TERMOHON binti *****) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala KUA Kecamatan, Kota Makassar dan Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan, maka karena Pemohon tidak hadir persidangan, sidang ditunda sampai hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 untuk memanggil Pemohon ;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 14 Februari 2013 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, ketua majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, yang



kemudian kedua belah pihak memilih Hairil Anwar, S.Ag, sebagai mediatornya dan ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Februari 2013;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak membuahkan hasil, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi juga tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Dalam Konvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon menolak dan membantah seluruh dalil-dalil permohonan ak Pemohon ;
- 2 a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering cemburu buta adalah dalil sama sekali tidak benar, yang sebenarnya adalah :
 - Pemohon ketahuan telah menjalin hubungan mesra dengan seorang perempuan bernama Jannah (janda beranak dua), Termohon melihat langsung dalam kamar berduaan di daerah Tapalang pada tanggal 4 Maret 2012 siang hari;
 - Termohon sering membaca SMS dari perempuan tersebut dengan kata-kata mesra sayang bahkan memanggil papa dari HP Pemohon;
 - Pemohon jarang pulang ke rumah dikarenakan sering berduaan dengan perempuan tersebut bahkan kontrak rumah di Rangas di kamar 06;
- b. Apabila terjadi pertengkaran sering mengungkit kejelekan orang tua Pemohon adalah tidak benar, yang sebenarnya :



- Justru Pemohon setiap terjadi pertengkaran Pemohon selalu mengadu pada orang tua Pemohon;
 - Bahkan orang tua Pemohon melarang Termohon untuk bercerai dengan Pemohon demi anak-anak;
 - c. Termohon sering berkata kasar dan memermalukan Pemohon di tempat umum dan merasa Pemohon tidak dihargai sebagai suami adalah tidak benar, justru Termohon tidak dihargai sebagai istri dikarenakan :
 - Pemohon sering tidak jujur, dimana Pemohon sering membohongi Termohon;
 - Pemohon sering keluar sampai larut bahkan sering bermalam diluar tanpa memberitahukan Termohon, nanti Termohon telpon Pemohon baru Pemohon bilang Pemohon di rumahnya si A, setelah Termohon telepon si A, si A bilang tidak ada di rumah. Jadi Termohon emosi, setelah bertemu Pemohon terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, jadi Termohon suka marah dan sering berkata kasar disebabkan karena ulah Pemohon sendiri;
 - Termohon mendapati Pemohon berdua di dalam kamar di rumah kost bersama perempuan bernama Jannah (berselingkuh);
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 sama sekali tidak benar dan mengada-ada :
- a. Karena pada bulan Desember 2012 sampai persidangan ke 3/sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih rukun dan masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan setiap kali bertemu Pemohon sering memeluk dan mencium Termohon bahkan mengajak untuk berhubungan;
 - b. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 tidak menjelaskan penyebab pertengkaran terakhir karena diibaratkan dalam pepatah “ senjata makan tuan”.
- Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa benar saya telah menjalin hubungan mesra dengan perempuan yang bernama Jannah pada tanggal 4 maret 2013;
 - Bahwa tidak benar Termohon sering membaca SMS dari perempuan tersebut dengan kata-kata mesra sayang dan memanggil papa dari HP saya;
 - Bahwa benar saya jarang pulang ke rumah karena sering bersama dengan perempuan tersebut
 - Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran saya selalu mengadu kepada orang tua saya;
 - Bahwa tidak benar orang tua saya ingin merujuk saya dengan Termohon;
 - Bahwa tidak benar saya sering berkata kasar kepada Termohon, justru sebaliknya Termohon yang selalu berkata kasar kepada saya;
 - Bahwa benar saya sering tidak jujur kepada Termohon;
 - Bahwa benar saya sering keluar sampai larut malam bahkan sering bermalam di luar;
 - Bahwa benar Termohon sering marah kepada saya;
 - Bahwa benar saya sering bermalam di rumah Jannah;
 - Bahwa tidak benar bahwa pada bulan Desember 2012 saya masih rukun dengan Termohon;
 - Bahwa mengenai nafkah saya tetap bertanggung jawab selama masih mampu;
- Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa di dalam jawabannya Termohon di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara (Verweer), juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon yang diperbaiki secara lisan;



Bahwa untuk selanjutnya dalam rekonvensi sebutan Termohon konvensi disebut sebagai “Penggugat” dan sebutan bagi Pemohon konvensi disebut sebagai “Tergugat”;

Bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya yang diperbaiki secara lisan pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada dua orang anaknya, untuk itu Penggugat menuntut kepada Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga ke dua anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat apabila Tergugat telah menjatuhkan talaknya selama tiga bulan ;
- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut’ah atau kenang-kenangan kepada Tergugat dengan membangunkan sebuah rumah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan dua orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- hingga kedua anak tersebut dewasa;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat dengan membangunkan sebuah rumah;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



- Bahwa terhadap tuntutan nafkah biaya pemeliharaan kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, kesanggupan Tergugat hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat selama 3 bulan, Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan, jadi semuanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat untuk dibangun sebuah rumah, Tergugat menyatakan tidak mampu untuk membangun rumah kepada Penggugat, Tergugat hanya mampu memberikan mut'ah atau kenang-kenang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa nafkah untuk dua orang anak, Penggugat tidak bersedia menerima kesanggupan Tergugat hanya memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, Penggugat tetap pada tuntutan semula sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat menyatakan dengan berat hati dapat menerimanya;
- Bahwa terhadap ke tidak kesanggupan Tergugat untuk memberikan mut'ah atau kenang-kenangan dengan membangun rumah dan hanya mampu memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Penggugat menyatakan dapat menerimanya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya semula;



Bahwa pada tahap pembuktian ternyata Termohon sudah tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas panggilan Nomor : 12/Pdt.G/2013/PA.Mmj tanggal 17 Mei 2013;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** tanggal 17 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Makassar, yang diberi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P1;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi juga menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1 SAKSI I bin ***** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Kecil), bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut saksi I. Saksi I tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon saudara kandung saksi, sedang Termohon saksi kenal selain sebagai ipar juag sepupu saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan bahagia;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak;



- bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering cemburu karena Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
- bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap sabar dan mau kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah nekat bercerai;

2 SAKSI II binti ***** , umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut saksi II. Saksi II tersebut di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon paman saksi, sedang Termohon saksi kenal karena ipar saksi ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awal menikah berjalan rukun dan baik;



- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun ;
- bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dengan Termohon saling mencemburui satu sama lainnya;
- bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;
- bahwa Pemohon dengan Termohon masing-masing pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi I dan Saksi II tersebut, Pemohon menyatakan dapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan di persidangan sudah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya ;

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa dalam konvensi Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya semula yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan demikian pula dalam rekonsensinya Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap masuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang diurai di muka;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctu Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi dengan Hairil Anwar, S.Ag sebagai mediatornya sebagaimana ketentuan Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun proses penyelesaian melalui mediasi tersebut ternyata kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap bertekad bercerai dengan Termohon dan demikian pula dalam setiap tahap persidangan majelis hakim telah maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka majelis hakim berpendapat perkara ini harus diperiksa dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang pada pokoknya tidak membantah perkawinannya dengan Pemohon, kemudian didukung pula oleh bukti surat P1 serta keterangan saksi-saksi dari Pemohon, maka majelis hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 15 November 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta tanpa alasan yang sah dan apabila terjadi pertengkaran, Termohon sering mengungkit kejelekan orang tua Pemohon, selain itu juga Termohon sering berkata kasar dan mempermalukan Pemohon di tempat umum, sehingga membuat Pemohon tidak dihargai sebagai suami dan puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2012 dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Termohon penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama Jannah bahkan Termohon pernah memorgoki Pemohon dengan selingkuhannya tersebut, meskipun demikian Termohon ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat ditemukan pokok masalah dalam perkara ini, apakah Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I bin ***** (Saksi I) dan SAKSI II binti ***** (Saksi II) di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon serta dikuatkan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta hukum bahwa pada hakekatnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012 kurang lebih 5 bulan lamanya dan Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka majelis hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagai kedua belah pihak berperkara, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan mengaku sebagai saudara kandung dan kemenakan Pemohon, maka dengan demikian terpenuhilah ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses mediasi untuk menyelesaikan perkaranya, Pemohon dan Termohon menunjuk Hairil Anwar, S.Ag sebagai mediator yang memediasi keduanya, kemudian mediator telah memediasi Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan demikian pula majelis hakim dalam setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, tetapi juga tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada saat ini telah pecah (broken marriage);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim mengambil pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim bahwa bilamana percekcoakan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan majelis hakim di persidangan dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu perceraian itu terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah, dengan demikian alasan pemohon untuk menceraikan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim memandang dalil dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan tidak melawan hukum dan cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon tentang permohonan pengiriman salinan putusan ke Kantor Urusan Agama / PPN, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena hal itu tidak



bertentangan dengan hukum, bahkan sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh pokok masalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa . Atas tuntutan nafkah pemeliharaan (hadhanah) tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan penggugat tersebut, tetapi Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan biaya pemeliharaan untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x tiga bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan hanya mampu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan x tiga bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat menuntut mut'ah untuk dibangun rumah, atas tuntutan tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup membangun rumah kepada Penggugat, kesanggupan Tergugat hanya berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah pemeliharaan (hadhanah) untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Atas tuntutan nafkah pemeliharaan (hadhanah) tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi sesuai tuntutan Penggugat tersebut, tetapi Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan biaya pemeliharaan untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya sesuai maksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dan agar semua hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan biaya yang cukup, dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan, biaya perawatan dan biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan masa depan dua orang anak Penggugat dan Tergugat maka perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah untuk memberikan nafkah/ biaya hadhanah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi dua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya menurut pendapat majelis hakim masih belum mencukupi untuk keperluan biaya hidup untuk dua orang anak, apalagi dibandingkan dengan kondisi biaya hidup pada saat ini dan kedepannya semakin meningkat dan selain itu Tergugat juga bekerja sebagai kontraktor, oleh karenanya majelis hakim



akan mempertimbangkan biaya hadhanah yang dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 butir a dan b Kompilasi Hukum menyebut bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla addukhul, b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan pasal 149 butir a dan b Kompilasi Hukum Islam tersebut tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat beralasan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang Tergugat dalam jawabannya hanya sanggup memenuhi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada jawaban repliknya Penggugat menyatakan dapat menerima kemampuan Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Penggugat dapat menerima kesanggupan Tergugat tersebut, maka majelis hakim membebaskan nafkah iddah kepada Tergugat sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang bahwa dasar diwajibkannya seorang suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya oleh karena Penggugat (istri) setelah diceraikan oleh Tergugat (suami) maka Penggugat sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya untuk tidak



menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah maka berdasarkan pasal 150,151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut mut'ah kepada Tergugat untuk dibangun rumah dan dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak sanggup membangun rumah kepada Penggugat, tetapi Tergugat hanya akan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian dalam repliknya Penggugat menyatakan dapat menerima kesanggupan Tersebut, oleh karena Penggugat telah menerima kesanggupan Tergugat tersebut, maka majelis hakim akan membebaskan mut'ah kepada Tergugat sesuai dengan kesanggupannya, hal ini telah sesuai dengan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kesanggupan suami;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



- 2 Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON bin ***** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON binti ***** di hadapan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kepala KUA Kecamatan Kota Makassar, dan Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya pemeliharaan (hadhanah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I bin ***** , umur 3 tahun 6 bulan dan ANAK II bin ***** umur 1 tahun 6 bulan minimal setiap bulan sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- 3 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 391.000.00,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M, bertepatan tanggal 13 Rajab 1434 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Abd. Hafid, SH, ketua majelis dihadiri oleh Mohamad Arif, S. Ag., dan Samsidar, SHI masing-masing hakim anggota, dibantu



oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ttd.

Mohamad Arif, S. Ag.

Ttd.

Samsidar, SHI

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Abd. Hafid, SH,

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
- ATK	RP.	50.000,00,-
• Panggilan	Rp.	300.000,00,-
• Redaksi	Rp.	5.000,00,-

Jumlah	Rp.	391.000,00,-	-00,000.6 Meterai	Rp.	-
--------	-----	--------------	-------------------	-----	---

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

Drs. M. Salman. S.